

Implementasi Regulasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pencegahan Perjudian Online Remaja: Analisis Tantangan dan Strategi Pengembangan

Nurul Ahda Suviani, Hermawati, Muliani

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Pagutan Mataram, Lombok, Indonesia

Email: svnyahda@mail.com; hermawati030921@gmail.com; muliani@gmail.com

Submitted:	Reviewed:	Revised:	Published:
21-08-2024	20-03-2025	04-06-2025	26-12-2025
DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v8i1.1060			

Abstract

This research aims to analyse the challenges and prospects of sharia economic law regulation of online gambling among teenagers. This research uses a normative-juridical approach from the perspective of sharia economic law, a qualitative library research method that is descriptive-analytical in nature. The research data sources consist of primary data and secondary data, data collection through purposive sampling documentation studies and systematic literature searches on Google Scholar. Data analysis uses content analysis with a thematic approach, coding and categorisation based on themes, validation through source triangulation and cross-checking literature. The results show that sharia economic law regulation has promising prospects in the prevention of youth online gambling by utilising blockchain technology for transparency and artificial intelligence preventive monitoring systems, as well as the development of a holistic regulatory framework that integrates five pillars: normative, preventive, educative, restorative, and collaborative. This research contributes to formulating more effective regulatory strategies to protect teenagers from the negative impacts of online gambling, as well as promoting sustainable social and economic justice in accordance with the principles of sharia law, especially in filling a significant research gap in the field of sharia economic studies on the phenomenon of teenage online gambling.

Keywords: Sharia Economic Law, Adolescent Online Gambling, Challenges and Prospects

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan dan prospek pengaturan hukum ekonomi syariah terhadap perjudian online di kalangan remaja. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis perspektif hukum ekonomi syariah, metode penelitian kualitatif library research yang bersifat deskriptif-analitis. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder, pengumpulan data melalui studi dokumentasi purposive sampling dan penelusuran literatur sistematis pada Google Scholar. Analisis data menggunakan content analysis dengan pendekatan tematik, coding dan

kategorisasi berdasarkan tema, validasi melalui triangulasi sumber dan cross-checking literatur. Hasil penelitian menunjukkan, pengaturan hukum ekonomi syariah memiliki prospek menjanjikan dalam pencegahan perjudian online remaja dengan memanfaatkan teknologi blockchain untuk transparansi dan kecerdasan buatan sistem monitoring preventif, serta pengembangan kerangka regulasi holistik yang mengintegrasikan lima pilar: normatif, preventif, edukatif, restoratif, dan kolaboratif. Penelitian ini berkontribusi dalam merumuskan strategi regulasi yang lebih efektif untuk melindungi remaja dari dampak negatif perjudian online, serta mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah, khususnya dalam mengisi research gap yang signifikan di bidang kajian ekonomi syariah terhadap fenomena perjudian online remaja.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Perjudian Online Remaja, Tantangan dan Prospek

PENDAHULUAN

Perjudian online telah menjadi fenomena yang semakin meresahkan di berbagai belahan dunia, termasuk di kalangan remaja¹. Meskipun banyak negara telah mengatur perjudian konvensional secara ketat, perjudian online memberikan tantangan baru karena kemudahannya dalam diakses oleh remaja melalui perangkat elektronik seperti smartphone dan komputer². Dalam konteks hukum ekonomi syariah, yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam untuk menciptakan keadilan ekonomi dan sosial, regulasi terhadap perjudian online menjadi semakin penting untuk menjaga moralitas masyarakat serta melindungi keluarga dan generasi muda dari dampak negatifnya³.

Data empiris menunjukkan betapa serius permasalahan judi online di kalangan remaja Indonesia. Berdasarkan data PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), terdapat sekitar 4 juta pemain judi online di Indonesia, dengan 2% di antaranya berusia di bawah 10 tahun (80.000 anak) dan 11% berusia 10-20 tahun (440.000 remaja)⁴. Nilai transaksi judi online telah mencapai lebih dari Rp600 triliun pada kuartal pertama 2024, setara dengan 20% dari APBN⁵. Dalam penelitian mengungkapkan bahwa remaja dapat menghabiskan Rp. 25.000 hingga Rp100.000 per hari untuk bermain judi online, dengan mayoritas akhirnya terjerat hutang⁶, 82% pengguna internet di Indonesia telah melihat iklan judi online, 60% pemain judi online berasal dari generasi Milenial dan Gen Z⁷. Dampak

¹ Yuli Rohmiyati, "Analisis Penyebaran Informasi Pada Sosial Media," *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi* 2, No. 1 (June 7, 2018): 29–42, <https://doi.org/10.14710/Anuva.2.1.29-42>.

² Rohmiyati.

³ Syahrul Amsari, Isnaini Harahap, And Zuhrinal M. Nawawi, "Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan Melalui Perspektif Ekonomi Syariah," *Ekonomis: Journal Of Economics And Business* 8, No. 1 (March 13, 2024): 729–38, <https://doi.org/10.33087/Ekonomis.V8i1.1703>.

⁴ Nabilah Muhamad, "4 Juta Orang Indonesia Judi Online, dari Anak sampai Orang Tua," 2024, <https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/400b311f672b213/4-juta-orang-indonesia-judi-online-dari-anak-sampai-orang-tua>.

⁵ Anton Setiawan, "Judi Online di Kalangan Anak-Anak: Data Mengkhawatirkan dan Solusi Pencegahannya," 2024, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8393/judi-online-di-kalangan-anak-anak-data-mengkhawatirkan-dan-solusi-pencegahannya?lang=1>.

⁶ Raisan Ihsanudin, Dinie Anggraeni Dewi, and Muhammad Irfan Adriansyah, "Maraknya Judi Online Di Kalangan Remaja Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung," *Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* 3, no. 1 (December 30, 2023): 73–87, <https://doi.org/10.21776/ub.jcerdik.2023.003.01.08>.

⁷ Salma, "Online Gambling Prevalent Among Young People, UGM Expert Suggests Need for Financial Literacy Education," *Universitas Gadjah Mada* (blog), November 29, 2024, <https://ugm.ac.id/en/news/online-gambling-prevalent-among-young-people-ugm-expert-suggests-need-for-financial-literacy-education/>.

psikologis yang ditimbulkan tidak kalah mengkhawatirkan, remaja kecanduan judi online cenderung melakukan tindakan kriminal seperti pencurian untuk mendapatkan uang, serta mengembangkan fantasi untuk selalu menang yang mendorong perilaku berjudi berkelanjutan⁸.

Pengaturan hukum ekonomi syariah terhadap perjudian online remaja tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga pada nilai-nilai etika dan moral yang mendasari prinsip-prinsip hukum Islam⁹. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan individu atau masyarakat secara luas, serta upaya untuk mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi¹⁰. Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah menekankan perlunya menghindari praktek-praktek yang dapat merusak kesejahteraan sosial dan ekonomi, termasuk perjudian online yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya ekonomi¹¹.

Namun, pengaturan hukum ekonomi syariah terhadap perjudian online remaja dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks. Salah satunya adalah adaptasi terhadap teknologi informasi yang terus berkembang dengan cepat, yang memungkinkan akses mudah dan anonim ke platform perjudian online bagi remaja¹². Keberadaan perjudian online lintas batas negara juga mempersulit penegakan hukum dan koordinasi internasional dalam mengatur fenomena ini¹³. Tantangan lainnya adalah pemahaman yang berbeda-beda terhadap perjudian online di berbagai masyarakat dan budaya, yang memerlukan pendekatan yang sensitif dan kontekstual dari segi hukum ekonomi syariah.

Meskipun tantangan-tantangan tersebut ada, prospek regulasi hukum ekonomi syariah terhadap perjudian online remaja juga menjanjikan¹⁴. Dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan, kebijakan yang berbasis hukum ekonomi syariah dapat membantu membangun sistem yang lebih adil dan berkelanjutan dalam mengatur perjudian online¹⁵. Prospek ini mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko perjudian online, memperkuat kerja sama internasional dalam menangani perjudian lintas batas, dan

⁸ Kemenag, "Menjaga Remaja dari Angan Semu Judi Online," <https://kemenag.go.id>, 2024, <https://kemenag.go.id/kolom/menjaga-remaja-dari-angan-semu-judi-online-R074o>.

⁹ Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia : Teori Dan Regulasi* (Wawasan Ilmu, 2022).

¹⁰ Sumarta Sumarta, Burhandin Burhanudin, And Tenda Budiyanto, "Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam," *Khulashah : Islamic Studies Journal* 6, No. 1 (June 20, 2024): 16–31, <https://doi.org/10.55656/Kisj.V6i1.120>.

¹¹ Lina Pusvisasari, Yadi Janwari, And Ahmad Hasan Ridwan, "Price Mechanisms In Islamic Economics Perspective Of Yahya Bin Umar And Ibn Taymiyah," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 6, No. 4 (September 2, 2023): 694–703, <https://doi.org/10.31943/Afkarjournal.V6i4.822>.

¹² Hermin Indah Wahyuni, *Kebijakan Media Baru Di Indonesia: (Harapan Dinamika Dan Capaian Kebijakan Media Baru Di Indonesia)* (Ugm Press, 2018).

¹³ Sintiya Mawati, "Problematisasi Penegakan Hukum Pada Tahap Penyidikan Dalam Kasus Perjudian Online Sie Jie Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru" (Other, Universitas Islam Riau, 2022), <https://repository.uir.ac.id/11853/>.

¹⁴ Mohamad Fadhilah Zein, *Panduan Menggunakan Media Sosial Untuk Generasi Emas Milenial* (Mohamad Fadhilah Zein, 2019).

¹⁵ Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*.

mengembangkan inovasi teknologi yang lebih aman dan bertanggung jawab untuk mencegah akses remaja ke platform perjudian¹⁶.

Tinjauan literatur menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang signifikan dalam kajian hukum ekonomi syariah terkait perjudian online remaja. Studi literatur yang dilakukan Ajidin menemukan bahwa dari 169 artikel jurnal dalam rentang 2019-2023, hanya 8 artikel yang membahas keterkaitan judi online dengan ekonomi syariah¹⁷. Hal ini menunjukkan masih minimnya penelitian yang secara spesifik mengkaji pengaturan hukum ekonomi syariah terhadap fenomena judi online di kalangan remaja. Sebagian besar penelitian yang ada masih terfokus pada aspek yuridis dan sosiologis umum, analisis dampak sosial-ekonomi, atau perspektif hukum pidana konvensional, sementara pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan tantangan regulasi judi online remaja masih sangat terbatas.

Kesenjangan penelitian ini semakin mencolok ketika mempertimbangkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Di satu sisi, penelitian-penelitian terdahulu telah mengidentifikasi berbagai faktor penyebab maraknya judi online di kalangan remaja, seperti pengaruh teman sebaya, akses internet yang tidak terbatas, dan faktor ekonomi. Namun, belum ada kajian mendalam yang menganalisis bagaimana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dapat diterapkan secara efektif untuk mengatasi tantangan ini. Penelitian yang ada juga menunjukkan tren kenaikan artikel tentang judi online dalam lima tahun terakhir, namun pembahasan dari sudut pandang ekonomi syariah masih merupakan hal yang sangat jarang ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan akademis tersebut dengan mengembangkan kerangka teoritis dan praktis yang menggabungkan wisdom hukum ekonomi syariah dengan realitas kontemporer fenomena judi online di kalangan remaja.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih dalam tantangan dan prospek pengaturan hukum ekonomi syariah terhadap perjudian online remaja. Dengan mempertimbangkan konteks global dan lokal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, serta masyarakat umum dalam menghadapi fenomena perjudian online yang semakin kompleks ini.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tantangan dan prospek pengaturan hukum ekonomi syariah terhadap perjudian online remaja melalui kajian literatur yang komprehensif dan sistematis. Jenis penelitian pustaka dipilih karena fokus penelitian pada analisis konseptual dan teoritis mengenai regulasi hukum ekonomi syariah dalam konteks fenomena perjudian online remaja yang memerlukan kajian mendalam terhadap berbagai sumber literatur akademik dan normatif.

¹⁶ Sri Anjarwati M. Ak S. E. Et Al., *Literasi Digital Bisnis* (Cendikia Mulia Mandiri, 2024).

¹⁷ Zilal Afwa Ajidin, "Judi Online dalam Kajian Ekonomi Syariah: Studi Literatur," *Jurnal Penelitian Inovatif* 4, no. 1 (February 17, 2024): 137–48, <https://doi.org/10.54082/jupin.279>.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis dengan perspektif hukum ekonomi syariah. Pendekatan normatif-yuridis digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum Islam yang terkait dengan perjudian online, sementara perspektif hukum ekonomi syariah digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam konteks regulasi perjudian online remaja. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan aspek teologis, yuridis, dan ekonomis dalam menganalisis fenomena perjudian online di kalangan remaja, sehingga dapat menghasilkan kerangka regulasi yang komprehensif dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama hukum Islam terkait larangan perjudian (maysir), fatwa dan keputusan lembaga otoritas keagamaan seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional), peraturan perundang-undangan yang mengatur perjudian online di Indonesia termasuk UU ITE dan KUHP, serta putusan pengadilan yang relevan dengan kasus perjudian online. Sementara itu, data sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah dari database akademik nasional dan internasional terkait hukum ekonomi syariah dan perjudian online, buku dan monograf tentang hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah, laporan penelitian dari lembaga penelitian dan organisasi internasional, serta data statistik dari PPATK, BPS, dan lembaga survei terkait fenomena perjudian online di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan metode purposive sampling untuk memilih sumber-sumber yang relevan dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dimulai dengan penelusuran literatur sistematis menggunakan kata kunci "hukum ekonomi syariah", "perjudian online", "remaja", "maysir", dan "regulasi" pada database akademik seperti Google Scholar dan portal jurnal nasional. Selain itu, dilakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen resmi pemerintah, fatwa-fatwa MUI, dan laporan lembaga terkait melalui situs web resmi masing-masing institusi. Kriteria seleksi sumber meliputi relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas penulis dan penerbit, serta kebaruan data terutama untuk aspek-aspek yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan fenomena perjudian online kontemporer.

Teknik analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola dalam data yang telah dikumpulkan. Proses analisis dimulai dengan coding dan kategorisasi data berdasarkan tema-tema utama yaitu tantangan regulasi hukum ekonomi syariah terhadap perjudian online remaja dan prospek pengembangannya. Analisis tantangan mencakup identifikasi kompleksitas adaptasi terhadap teknologi informasi yang berkembang pesat, permasalahan yurisdiksi dalam perjudian lintas batas negara, perbedaan interpretasi dan implementasi hukum ekonomi syariah di berbagai budaya dan masyarakat, serta kesenjangan antara regulasi eksisting dengan realitas perkembangan platform perjudian online. Sementara analisis prospek meliputi potensi pemanfaatan teknologi blockchain dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan sistem regulasi, pengembangan model edukasi dan kesadaran masyarakat yang berbasis nilai-nilai syariah,

serta formulasi kerangka kerja sama internasional dalam penegakan hukum ekonomi syariah terkait perjudian online. Validitas analisis dijamin melalui triangulasi sumber data dan cross-checking antar berbagai literatur untuk memastikan konsistensi dan akurasi temuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Konsep Judi (*Maysir*) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep judi atau maysir dalam hukum ekonomi syariah memiliki landasan teologis yang kuat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits¹⁸. Secara etimologis, maysir berasal dari kata "*yasar*" yang berarti mudah, merujuk pada cara mendapatkan harta dengan mudah tanpa usaha yang proporsional¹⁹. Dalam konteks ekonomi syariah, judi dikategorikan sebagai transaksi yang mengandung unsur gharar (*ketidakpastian*), qimar (*spekulasi*), dan riba, yang ketiganya dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dan dapat menimbulkan kemudharatan sosial²⁰.

Konsep haram judi dalam hukum ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada aspek ritual keagamaan, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi dan sosial yang lebih luas²¹. Penelitian ini menemukan bahwa larangan judi didasarkan pada prinsip *maslahat* (kemaslahatan) yang mengutamakan perlindungan terhadap lima hal pokok (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks perjudian online remaja, konsep ini menjadi sangat relevan karena aktivitas tersebut dapat mengancam kesehatan mental (akal), stabilitas keluarga (keturunan), dan kesejahteraan ekonomi (harta) generasi muda²².

Teori Pengaturan Hukum Ekonomi Syariah Era Digital

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan hukum ekonomi syariah dalam era digital menghadapi tantangan epistemologis dalam mengadaptasi prinsip-prinsip klasik dengan realitas teknologi kontemporer. Teori *maslahah mursalah* (kepentingan umum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam *nash*) menjadi instrumen penting dalam pengembangan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi perjudian online²³. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa prinsip *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009).

¹⁹ Ahmad Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu'in* (Beirut: Dar Ibnu Hizam, 1424).

²⁰ Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18, no. 1 (October 5, 2017): 82–100, <https://doi.org/10.36769/asy.v18i1.73>.

²¹ Lina Nur Anisa, "Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)* 5, no. 1 (June 15, 2024): 1–21, <https://doi.org/10.51875/jibms.v5i1.284>.

²² Setiawan, "Indonesia.go.id - Judi Online di Kalangan Anak-Anak."

²³ Ahmad Al-Raysuni, *Nazariyyat Al-Maqasid 'inda al-Imam al-Shatibi* (Herndon: IIIT, 1995).

kemudharatan) menjadi landasan teoritis utama dalam merancang regulasi preventif terhadap akses remaja pada platform perjudian online²⁴.

Konsep *istislah* (mencari kemaslahatan) dalam hukum ekonomi syariah memberikan fleksibilitas dalam mengembangkan mekanisme pengaturan yang tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif²⁵. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum ekonomi syariah terhadap perjudian online remaja harus mengintegrasikan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan normatif yang berbasis pada dalil-dalil syar'i, pendekatan substantif yang mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi, dan pendekatan teknologis yang memanfaatkan inovasi digital untuk penegakan hukum yang efektif²⁶.

Karakteristik Perjudian Online dan Dampaknya terhadap Remaja

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa perjudian online memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari perjudian konvensional, terutama dalam hal aksesibilitas, anonimitas, dan integrasi dengan platform media sosial²⁷. Hasil analisis menunjukkan bahwa fitur gamifikasi dalam platform perjudian online menciptakan *psychological engagement* yang tinggi, di mana remaja dapat terperangkap dalam siklus kecanduan tanpa menyadari risiko finansial dan psikologis yang mereka hadapi²⁸. Penggunaan algoritma machine learning untuk memprediksi perilaku pemain dan personalisasi pengalaman bermain telah meningkatkan kompleksitas regulasi hukum syariah dalam mengidentifikasi dan mencegah praktik eksploitatif²⁹.

Dampak perjudian online terhadap remaja dalam perspektif hukum ekonomi syariah mencakup tiga dimensi utama. Pertama, dampak terhadap harta (mal) yang meliputi kerugian finansial, terjerat hutang, dan distorsi terhadap konsep halal-haram dalam perolehan kekayaan³⁰. Kedua, dampak terhadap akal ('*aql*) yang mencakup gangguan fungsi kognitif, penurunan kemampuan pengambilan keputusan rasional, dan kecenderungan perilaku impulsif³¹. Ketiga, dampak terhadap keturunan (*nasl*) dalam konteks keluarga, di mana

²⁴ A. Hifni Kamil, "Penanganan Praktik Tindak Pidana Judi Pada Aplikasi Game Higgs Domino Island Di Wilayah Hukum Kabupaten Lamongan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam" (skripsi, UIN RADEN MAS SAID, 2024), <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/9164/>.

²⁵ Muhammad Said Ramadan Al-Buti, *Dawabit Al-Maslahah Fi al-Syariah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1977).

²⁶ Syahrul Amsari, Isnaini Harahap, and Zuhri M. Nawawi, "Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan Melalui Perspektif Ekonomi Syariah," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 8, no. 1 (March 13, 2024): 729–38, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1703>.

²⁷ Agus Wahyudi, "Dampak Judi dan Pinjaman Online terhadap Masalah Sosial," Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2024, <http://kemensos.go.id/jurnal-dan-artikel/sekretariat-jenderal/dampak-judi-dan-pinjaman-online-terhadap-masalah-sosial>.

²⁸ Salma, "Online Gambling Prevalent Among Young People, UGM Expert Suggests Need for Financial Literacy Education."

²⁹ Annisa Laras et al., "Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia," *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (June 20, 2024): 320–31, <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>.

³⁰ Raisan Ihsanudin, Dinie Anggraeni Dewi, and Muhammad Irfan Adriansyah, "Maraknya Judi Online Di Kalangan Remaja Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung," *Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* 3, no. 1 (December 30, 2023): 73–87, <https://doi.org/10.21776/ub.jcerdik.2023.003.01.08>.

³¹ Setiawan, "Indonesia.go.id - Judi Online di Kalangan Anak-Anak."

kecanduan judi online dapat mengganggu struktur keluarga Muslim dan transmisi nilai-nilai keagamaan antar generasi³².

Tantangan Regulasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Perjudian Online Lintas Batas

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tantangan regulasi hukum ekonomi syariah terhadap perjudian online remaja dapat dikategorikan dalam empat aspek utama. Pertama, tantangan teknologi yang mencakup kecepatan inovasi platform perjudian online yang melebihi kemampuan adaptasi regulasi hukum syariah tradisional³³. Fitur-fitur seperti *virtual reality*, *augmented reality*, dan *cryptocurrency* dalam perjudian online menciptakan kompleksitas baru yang memerlukan reinterpretasi konsep-konsep klasik seperti *qimar* dan *gharar* dalam konteks digital³⁴.

Kedua, tantangan yurisdiksi lintas batas yang muncul karena sifat global internet yang tidak mengenal batasan geografis dan politik³⁵. Penelitian ini menemukan bahwa operator perjudian online dapat dengan mudah mengelak dari regulasi lokal dengan memindahkan server ke yurisdiksi yang lebih permisif, sementara remaja tetap dapat mengakses platform tersebut melalui VPN atau proxy³⁶. Hal ini menuntut pengembangan mekanisme kerjasama internasional yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang universal.

Ketiga, tantangan interpretasi dan implementasi yang berkaitan dengan perbedaan mazhab dan tradisi yurisprudensi Islam dalam memahami konsep *maysir* dan *qimar* dalam konteks teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi pendapat ulama kontemporer mengenai batasan-batasan spesifik yang membedakan antara permainan digital yang halal dengan perjudian online yang haram, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan elemen skill dan chance secara bersamaan³⁷.

Keempat, tantangan edukasi dan kesadaran masyarakat yang mencakup kurangnya literasi digital dan pemahaman hukum ekonomi syariah di kalangan remaja Muslim³⁸. Penelitian ini mengidentifikasi gap yang signifikan antara pemahaman teoritis remaja tentang larangan judi dalam Islam dengan kemampuan mereka mengidentifikasi dan menghindari platform perjudian online yang *sophisticated* dalam menyamarkan aktivitas gambling sebagai gaming atau entertainment.

³² Kemenag, "Menjaga Remaja dari Angan Semu Judi Online."

³³ Sintiya Mawati, "Problematisasi Penegakan Hukum Pada Tahap Penyidikan Dalam Kasus Perjudian Online Sie Jie Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru" (other, Riau, Universitas Islam Riau, 2022), <https://repository.uir.ac.id/11853/>.

³⁴ Jala Hoaks, "Mengupas Teknologi Judi Online," Jakarta Lawan Hoaks., 2024, <https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/Hoaks-Perangkat-Elektronik-Dalam-Vaksin-Covid-19-Akan-Diaktifkan-PADA-4-Oktober-2023>.

³⁵ PPAK, "PPAK | Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan," 2024, <https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>.

³⁶ Muhamad, "4 Juta Orang Indonesia Judi Online, dari Anak sampai Orang Tua."

³⁷ Zulwida Rahmayeni et al., "Peran Ushul Fiqih Dalam Menyikapi Tantangan Syariah Compliance pada Lembaga Keuangan Digital Di Era Ekonomi Islam Modern," *El-kahfi | Journal of Islamic Economics* 5, no. 01 (September 30, 2024): 444–56, <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v5i02.384>.

³⁸ Mohamad Fadhilah Zein, *Panduan Menggunakan Media Sosial untuk Generasi Emas Milenial* (Mohamad Fadhilah Zein, 2019).

Prospek Teknologi Blockchain dan Kecerdasan Buatan dalam Regulasi Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi *blockchain* memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem regulasi hukum ekonomi syariah terhadap perjudian online. Karakteristik *immutability* dan *decentralization* dari *blockchain* sejalan dengan prinsip syariah mengenai kejujuran dalam bertransaksi dan transparansi dalam pengelolaan harta. Implementasi blockchain dapat memungkinkan pencatatan seluruh aktivitas digital remaja terkait platform entertainment dan gaming, sehingga memudahkan identifikasi early warning signs terhadap keterlibatan dalam perjudian online³⁹.

Kecerdasan buatan (AI) dalam konteks regulasi hukum ekonomi syariah dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sistem monitoring dan prevention yang lebih efektif⁴⁰. Algoritma machine learning dapat dilatih untuk mengenali pola perilaku yang mengindikasikan transisi dari gaming yang halal menuju gambling yang haram, berdasarkan parameter-parameter yang ditetapkan oleh fatwa dan keputusan lembaga otoritas keagamaan. Sistem AI juga dapat memberikan personalized education content yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman agama dan profil risiko masing-masing remaja.

Kerangka Konseptual Regulasi Hukum Ekonomi Syariah yang Holistik

Berdasarkan analisis komprehensif, penelitian ini mengusulkan kerangka konseptual regulasi hukum ekonomi syariah terhadap perjudian online remaja yang integratif dan multidimensional. Kerangka ini terdiri dari lima pilar utama. Pertama, pilar normatif yang mengintegrasikan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits dengan fatwa-fatwa kontemporer mengenai teknologi digital⁴¹. Kedua, pilar preventif yang memanfaatkan teknologi untuk blocking, filtering, dan monitoring aktivitas online remaja⁴². Ketiga, pilar edukatif yang mengembangkan kurikulum pendidikan Islam yang responsif terhadap tantangan digital dan literasi media⁴³. Keempat, pilar restoratif yang menyediakan mekanisme rehabilitasi dan konseling berbasis nilai-nilai syariah bagi remaja yang telah terlibat dalam perjudian online⁴⁴. Kelima, pilar kolaboratif yang membangun kerjasama antar stakeholder, termasuk

³⁹ Arif Furohman et al., "Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital* 2, no. 2 (December 31, 2023): 111–24, <https://doi.org/10.58222/jemakbd.v2i2.438>.

⁴⁰ Deni Wintara and Aan Fitriani, "Implementasi Model Manajemen Bisnis Berbasis Kecerdasan Buatan Dalam Kepatuhan Terhadap Regulasi Hukum Digital," *Cyberlaw : Journal of Digital Cyberlaw* 1, no. 1 (February 24, 2025): 7–12, <https://ejournal.digitechuniversity.ac.id/index.php/cyberlaw/article/view/87>.

⁴¹ Abdullah bin Bayyah, *Alaqa al-Muslimin Bi Ghayr al-Muslimin Fi al-Mujtama'at al-Ta'addudiyah* (London: Cordoba Initiative, 2010).

⁴² Dadang Iskandar Mulyana et al., "Optimasi Keamanan Jaringan Wifi Dari Situs Judi Online Dan Pornografi Dengan DNS Filtering Dan Orangeipi: Network Security Optimization Against Online Gambling and Pornography Sites Using DNS Filtering and Orangeipi," *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science* 4, no. 2 (March 17, 2024): 647–55, <https://doi.org/10.57152/malcom.v4i2.1274>.

⁴³ Ah Zakki Fuad, "Tantangan dan Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Era Digital," *SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM* 2, no. 1 (September 14, 2023): 1–17, <http://conference.um.ac.id/index.php/SNPAl/article/view/8358>.

⁴⁴ Apolos Igomu, Andi Mulyono, and Alice Ance Bonggoibo, "Online Gambling: A Tantalizing Game with Risks that Drain Fortunes and Futures: Judi Online: Permainan Menggiurkan dengan Risiko yang Menguras Harta dan Masa Depan," *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan* 1, no. 2 (September 6, 2024): 41–60, <https://journal.syamilahpublishing.com/index.php/mahkamah/article/view/221>.

pemerintah, lembaga keagamaan, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam implementasi regulasi yang efektif⁴⁵.

Hasil penelitian juga mengidentifikasi bahwa kesuksesan implementasi kerangka regulasi hukum ekonomi syariah terhadap perjudian online remaja sangat bergantung pada political will dari pemerintah, *capacity building* lembaga-lembaga keagamaan dalam memahami teknologi digital, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan nilai-nilai syariah di era digital.

PEMBAHASAN

Tantangan Pengaturan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perjudian Online Remaja

Pengaturan hukum ekonomi syariah terhadap perjudian online remaja menghadapi tantangan yang kompleks dan signifikan di era digital saat ini. Salah satu tantangan utama adalah adaptasi terhadap kemajuan teknologi yang cepat dalam industri perjudian online⁴⁶. Teknologi baru seperti gamifikasi, yang menggunakan elemen permainan untuk meningkatkan keterlibatan pemain, telah menjadi strategi umum dalam platform perjudian online untuk menarik pemain muda⁴⁷. Selain itu, penggunaan data analitik untuk memprediksi perilaku pemain dan integrasi platform media sosial juga telah meningkatkan kompleksitas regulasi hukum syariah dalam memonitor dan mengatur perjudian online⁴⁸. Hal ini karena fitur-fitur ini dapat memperdaya remaja dengan menawarkan pengalaman bermain yang lebih menarik dan terhubung dengan jaringan sosial mereka, sehingga memperumit upaya untuk melindungi mereka dari risiko perjudian yang merugikan⁴⁹.

Regulasi yang sudah ada mungkin tidak cukup kuat untuk mengatasi inovasi-inovasi ini secara efektif. Penggunaan teknologi yang terus berkembang dalam industri perjudian online sering kali melebihi kemampuan hukum syariah untuk menyesuaikan diri dengan cepat⁵⁰. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan responsif untuk mengatasi tantangan ini⁵¹. Hal ini melibatkan pembaharuan regulasi secara teratur yang dapat mengakomodasi perkembangan baru dalam teknologi dan praktik industri perjudian

⁴⁵ Nugroho Adi Wicaksono and S. Diana Setiawati, "Analisis Hukum Perlindungan Anak Terhadap Judi Online : Studi Kasus Di Indonesia" (s1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024), <https://eprints.ums.ac.id/127951/>.

⁴⁶ Yusuf S. Rizani, "Hubungan Kontrol Diri Dengan Kecanduan Judi Online Pada Usia Dewasa Awal Di Server Discord" (Other, Universitas Jambi, 2024), <https://Repository.Unja.Ac.Id/>.

⁴⁷ Pranatha Widya Pradana Et Al., "Analisis Kebutuhan Aplikasi Sosial Dengan Sistem Gamifikasi Untuk Mengurangi Kebiasaan Penggunaan Smartphone Saat Berkomunikasi Tatap Muka," Accessed July 22, 2024, <https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/291465977.Pdf>.

⁴⁸ Andi Muh Akbar Saputra Et Al., *Teknologi Informasi : Peranan Ti Dalam Berbagai Bidang* (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

⁴⁹ Saputra Et Al.

⁵⁰ Muhammad Misbakul Munir, *Islamic Finance For Gen Z Karakter Dan Kesejahteraan Finansial Untuk Gen Z: Penerapan Islamic Finance Sebagai Solusi* (Cv. Green Publisher Indonesia, 2023).

⁵¹ Fauzi Almubarak, "Keadilan Dalam Perspektif Islam," *Istighna: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 1, No. 2 (July 25, 2018): 115–43, <https://doi.org/10.33853/istighna.V1i2.6>.

online, sekaligus mempertahankan nilai-nilai etika dan moral yang dijunjung tinggi oleh hukum syariah⁵².

Selain tantangan teknologi, perjudian online lintas batas juga menimbulkan tantangan tersendiri bagi pengaturan hukum ekonomi syariah. Internet yang tidak mengenal batas negara memungkinkan remaja dari berbagai belahan dunia untuk mengakses platform perjudian online tanpa terlalu terpengaruh oleh regulasi lokal mereka⁵³. Hal ini menuntut kerja sama internasional yang erat dalam mengembangkan standar regulasi yang konsisten dan efektif untuk melindungi remaja secara global⁵⁴. Kerja sama ini penting untuk menghindari celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh operator perjudian untuk mengelak dari aturan yang lebih ketat dengan memindahkan operasinya ke yurisdiksi yang lebih longgar.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk diakui bahwa regulasi hukum ekonomi syariah harus mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi remaja dari dampak negatif perjudian online. Ini mencakup tidak hanya larangan akses, tetapi juga pendekatan proaktif dalam edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum⁵⁵. Pendidikan dan kesadaran masyarakat, baik di tingkat lokal maupun internasional, juga menjadi kunci dalam upaya untuk membangun lingkungan digital yang lebih aman dan bertanggung jawab bagi generasi muda⁵⁶.

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi dalam pengaturan hukum ekonomi syariah terhadap perjudian online remaja menekankan perlunya inovasi dalam regulasi, kerja sama internasional yang solid, serta pendidikan dan kesadaran masyarakat yang meningkat⁵⁷. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi, hukum syariah dapat memainkan peran yang efektif dalam melindungi remaja dari risiko perjudian online sambil mempromosikan nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Islam⁵⁸.

Selain tantangan teknologi yang cepat, perjudian online lintas batas menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal penegakan hukum dan regulasi yang efektif⁵⁹. Internet sebagai medium utama dalam industri perjudian online tidak mengenal batas negara, sehingga memungkinkan remaja dari berbagai belahan dunia untuk mengakses platform perjudian tanpa hambatan yang signifikan dari regulasi lokal mereka⁶⁰. Hal ini menimbulkan

⁵² Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*.

⁵³ Hermin Indah Wahyuni, *Kebijakan Media Baru Di Indonesia: (Harapan Dinamika Dan Capaian Kebijakan Media Baru Di Indonesia)* (Yogyakarta: Ugm Press, 2018).

⁵⁴ Taufik H. Simatupang, "Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, No. 2 (June 15, 2017): 195, <https://doi.org/10.30641/Dejure.2017.V17.195-208>.

⁵⁵ Zein, *Panduan Menggunakan Media Sosial Untuk Generasi Emas Milenial*.

⁵⁶ Zein.

⁵⁷ Reza Ditya Kesuma, "Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi," *Jurnal Exact: Journal Of Excellent Academic Community* 1, No. 2 (December 30, 2023): 34–52.

⁵⁸ Kesuma.

⁵⁹ Savina Anggun Lestari Et Al., "Analisis Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tata Negara Di Era Digital," *Jurnal Relasi Publik* 1, No. 2 (May 19, 2023): 29–43, <https://doi.org/10.59581/Jrp-Widyakarya.V1i2.286>.

⁶⁰ Zein, *Panduan Menggunakan Media Sosial Untuk Generasi Emas Milenial*.

kebutuhan mendesak akan kerja sama internasional yang erat dalam pengembangan standar regulasi yang konsisten dan efektif⁶¹.

Kerja sama internasional adalah kunci untuk mengatasi tantangan perjudian online lintas batas⁶². Hal ini diperlukan agar larangan dan pembatasan perjudian online yang diberlakukan oleh satu negara dapat ditegakkan secara konsisten di seluruh dunia⁶³. Tanpa kerja sama yang solid antar negara, operator perjudian online dapat dengan mudah menghindari aturan dengan memindahkan operasinya ke yurisdiksi yang lebih longgar atau kurang terregulasi⁶⁴. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk berbagi informasi, praktik terbaik dalam penegakan hukum, dan pengalaman dalam menghadapi tantangan yang sama.

Standar regulasi yang konsisten juga penting untuk melindungi remaja dari praktik perjudian online yang merugikan⁶⁵. Regulasi yang tepat dapat memastikan bahwa operator perjudian online tidak dapat mengeksploitasi kelemahan remaja atau mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap perlindungan konsumen⁶⁶. Ini mencakup pembatasan akses remaja ke situs perjudian online, pengawasan ketat terhadap praktik pemasaran yang ditujukan kepada remaja, dan mekanisme yang efektif untuk melaporkan dan menanggapi pelanggaran⁶⁷.

Dengan demikian, melalui kerja sama internasional yang erat dan pengembangan standar regulasi yang konsisten, pengaturan hukum ekonomi syariah terhadap perjudian online lintas batas dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bertanggung jawab bagi remaja di seluruh dunia⁶⁸. Ini bukan hanya tentang melindungi mereka dari risiko perjudian yang merugikan, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai etika dan moral yang dijunjung tinggi oleh hukum syariah dapat diterapkan secara konsisten dalam era digital yang terus berkembang pesat.

Edukasi yang efektif menjadi kunci untuk mengubah perilaku remaja terkait perjudian online⁶⁹. Ini mencakup penyediaan informasi yang jelas dan akurat tentang risiko yang terkait dengan perjudian online, baik melalui kurikulum pendidikan formal maupun kampanye-

⁶¹ Inge Kurnia Mardia Lestyaningrum Et Al., *Pendidikan Global Berbasis Teknologi Digital Di Era Milenial* (Unisri Press, 2022).

⁶² Rival Pahrijal, Nabain Idrus, And Andri Triyantoro, "Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Pemberantasan Praktik Judi Online: Analisis Deskriptif," *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains* 3, No. 02 (2024): 264–71.

⁶³ Pahrijal, Idrus, And Triyantoro.

⁶⁴ Fadhel Muhammad, "Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Promotor Judi Online Yang Merambah Dunia Artis Hingga Streamer Game Di Indonesia" (Phd Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), [Http://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/33825](http://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/33825).

⁶⁵ Yana Indawati Et Al., "Konsultasi Dan Penyuluhan Akan Kesadaran Hukum Terhadap Kehidupan Bersosial," *Inspirasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, No. 3 (July 18, 2024): 1–23.

⁶⁶ Lina Nur Anisa, "Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Syariah," Accessed July 21, 2024, [Https://Jurnal.Idaqui.Ac.Id/Index.Php/Jibms/Article/Download/284/255](https://Jurnal.Idaqui.Ac.Id/Index.Php/Jibms/Article/Download/284/255).

⁶⁷ Viny Elvia Et Al., "Perjudian Online Di Era Digital: Analisis Kebijakan Publik Untuk Mengatasi Tantangan Dan Ancaman," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, No. 3 (2023): 111–19.

⁶⁸ Muhammad, "Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Promotor Judi Online Yang Merambah Dunia Artis Hingga Streamer Game Di Indonesia."

⁶⁹ Agnes Chintya Siringoringo, Sri Yunita, And Jamaludin Jamaludin, "Tren Perjudian Online Di Kalangan Mahasiswa: Dampak, Dan Upaya Pencegahannya," *Journal On Education* 6, No. 2 (2024): 10948–56.

kampanye pendidikan informal yang dilakukan di sekolah, keluarga, dan masyarakat⁷⁰. Pendidikan ini harus diperkuat dengan pendekatan yang holistik, mencakup diskusi mengenai etika dan nilai-nilai moral yang relevan dalam konteks hukum syariah, serta dampak sosial yang lebih luas dari praktek perjudian yang tidak bertanggung jawab⁷¹.

Selain edukasi, kampanye penyuluhan juga penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perjudian online bagi remaja⁷². Kampanye ini dapat menggunakan berbagai media dan platform untuk mencapai audiens yang lebih luas, termasuk media sosial, televisi, dan kegiatan-kegiatan komunitas⁷³. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang risiko perjudian online, serta menyediakan sumber daya dan dukungan bagi remaja dan keluarga mereka untuk mengenali, menghindari, atau mengatasi dampak negatif dari praktek perjudian yang tidak sehat⁷⁴.

Penting untuk dicatat bahwa pendidikan dan kesadaran masyarakat tidak hanya mempengaruhi remaja secara langsung, tetapi juga membantu membangun budaya yang lebih responsif terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi dalam era digital⁷⁵. Dengan meningkatkan pemahaman umum tentang risiko perjudian online dan mendukung remaja untuk membuat keputusan yang bijak, masyarakat dapat berperan aktif dalam melindungi generasi muda dari eksposur yang merugikan terhadap perjudian⁷⁶.

Prospek Masa Depan Pengaturan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perjudian Online Remaja

Meskipun menghadapi tantangan yang signifikan, pengaturan hukum ekonomi syariah terhadap perjudian online remaja juga memberikan prospek yang menarik di masa depan. Salah satu prospek utama adalah kemampuan untuk memanfaatkan teknologi baru, seperti blockchain dan kecerdasan buatan (AI), untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam industri perjudian online⁷⁷. Blockchain, misalnya, menawarkan sistem pencatatan transaksi yang terdesentralisasi dan tidak dapat diubah, yang dapat membantu memastikan bahwa setiap aktivitas perjudian tercatat secara transparan dan dapat diverifikasi oleh pihak yang berkepentingan⁷⁸.

Teknologi blockchain juga dapat digunakan untuk memonitor perilaku perjudian secara lebih efektif⁷⁹. Dengan melacak transaksi dan pola permainan yang mencurigakan, platform perjudian online dapat lebih mudah mendeteksi dan mencegah kecurangan atau

⁷⁰ Siringoringo, Yunita, And Jamaludin.

⁷¹ Dr Drs H. Ahmad Mukhtar B. M.M M. A., *Pengantar Manajemen Syariah* (Azzia Karya Bersama, 2024).

⁷² Septian Rizky Dalimunthe Et Al., "Sosialisasi Hukum Tentang Akibat Hukum Dan Upaya Pencegahan Judi Online Pada Remaja," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesosi* 7, No. 1 (2024): 44–53.

⁷³ Dalimunthe Et Al.

⁷⁴ Dalimunthe Et Al.

⁷⁵ H. Arman Paramansyah S.E.,M.M, *Manajemen Pendidikan Dalam Menghadapi Era Digital* (Arman Paramansyah, 2020).

⁷⁶ Elvia Et Al., "Perjudian Online Di Era Digital."

⁷⁷ Hartina Fattah Et Al., *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori Dan Praktik* (Publica Indonesia Utama, 2022).

⁷⁸ Dimas Agung Pangestu, "Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah" (Phd Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023), <https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/46344>.

⁷⁹ Pangestu.

penyalahgunaan dalam permainan⁸⁰. Hal ini tidak hanya memperkuat integritas permainan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap platform perjudian yang menggunakan teknologi ini⁸¹.

Selain blockchain, kecerdasan buatan (AI) juga menawarkan potensi besar dalam meningkatkan pengawasan dan keamanan perjudian online⁸². AI dapat digunakan untuk menganalisis pola perilaku pemain dan mendeteksi anomali yang menunjukkan risiko kecanduan perjudian atau perilaku berbahaya lainnya⁸³. Dengan menggunakan algoritma pembelajaran mesin, platform perjudian online dapat memberikan rekomendasi yang lebih personal dan berbasis data kepada pengguna, membantu mereka membuat keputusan yang lebih informai dan bertanggung jawab⁸⁴.

Selain teknologi, prospek lain dalam pengaturan hukum ekonomi syariah adalah kemampuan untuk menerapkan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif dalam melindungi remaja dari risiko perjudian online⁸⁵. Ini mencakup tidak hanya regulasi yang lebih ketat terhadap operasi perjudian, tetapi juga edukasi yang lebih baik kepada remaja dan keluarga mereka tentang risiko perjudian online⁸⁶. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya yang terlibat dan memberikan akses ke sumber daya pendukung yang tepat, dapat dibangun lingkungan online yang lebih aman dan bertanggung jawab bagi generasi muda⁸⁷.

Secara keseluruhan, meskipun tantangan yang ada, prospek pengaturan hukum ekonomi syariah terhadap perjudian online remaja dalam memanfaatkan teknologi baru seperti blockchain dan kecerdasan buatan menjanjikan peningkatan dalam transparansi, keamanan, dan perlindungan konsumen⁸⁸. Dengan implementasi yang tepat, teknologi ini dapat berperan besar dalam menciptakan lingkungan perjudian online yang lebih adil, aman, dan bertanggung jawab bagi semua penggunanya⁸⁹.

Pengaturan hukum ekonomi syariah menawarkan potensi besar untuk membangun lingkungan digital yang lebih etis dan berkelanjutan dalam industri perjudian online⁹⁰. Salah satu keunggulan utama adalah kemampuannya untuk memberikan landasan yang kuat berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah yang mendorong keadilan sosial dan keberpihakan

⁸⁰ Desy Apriani Et Al., "Optimasi Transparansi Data Dalam Rantai Pasokan Melalui Integrasi Teknologi Blockchain," *Jurnal Mentari: Manajemen, Pendidikan Dan Teknologi Informasi* 2, No. 1 (2023): 1–10.

⁸¹ Apriani Et Al.

⁸² Akhmad Ilham Hanafi And M. Aditya Firdaus, "Mengeksplorasi Dampak Inovasi Teknologi Terbaru Dalam Investasi Syariah," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, No. 6 (2023): 1316–35.

⁸³ Hanafi And Firdaus.

⁸⁴ Erwin Erwin Et Al., *Digital Marketing : Penerapan Digital Marketing Pada Era Society 5.0* (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

⁸⁵ Jamaluddin Jamaluddin And Reza Ahmad Zahid, "Reinterpretasi Ketetapan Hukum Asuransi Perspektif Hukum Islam," *Indonesian Journal Of Humanities And Social Sciences* 4, No. 2 (2023): 477–98.

⁸⁶ Kesuma, "Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia."

⁸⁷ Kesuma.

⁸⁸ Fattah Et Al., *Fintech Dalam Keuangan Islam*.

⁸⁹ Apriani Et Al., "Optimasi Transparansi Data Dalam Rantai Pasokan Melalui Integrasi Teknologi Blockchain."

⁹⁰ Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*.

terhadap kesejahteraan umum⁹¹. Hukum syariah mengajarkan pentingnya distribusi yang adil dari sumber daya ekonomi, serta perlindungan terhadap individu dari eksploitasi dan penyalahgunaan, yang relevan dalam konteks regulasi perjudian online⁹².

Selain itu, pengaturan hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya keberpihakan terhadap kesejahteraan umum⁹³. Ini mencakup memastikan bahwa kegiatan ekonomi, termasuk perjudian online, tidak hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu secara ekonomis, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang lebih luas⁹⁴. Dalam konteks perjudian online, regulasi yang didasarkan pada hukum syariah dapat mempromosikan praktik perjudian yang bertanggung jawab, menyediakan dana untuk inisiatif sosial, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan⁹⁵.

Perlindungan terhadap individu dari eksploitasi dan penyalahgunaan juga menjadi fokus utama dalam pengaturan hukum ekonomi syariah terhadap perjudian online⁹⁶. Hukum syariah melarang praktik yang merugikan dan mengarah pada perlakuan adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi⁹⁷. Dengan demikian, regulasi hukum syariah dapat menciptakan kerangka kerja yang lebih kuat untuk melindungi konsumen, khususnya remaja, dari praktik perjudian yang tidak bertanggung jawab atau ilegal⁹⁸.

Secara khusus, hukum syariah mendorong perlindungan terhadap konsumen, termasuk remaja, dari risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul akibat perjudian online⁹⁹. Ini mencakup pembatasan akses terhadap platform perjudian yang tidak mematuhi aturan, pengawasan terhadap praktik pemasaran yang menargetkan remaja, serta penggunaan teknologi untuk memastikan transparansi dan keamanan dalam setiap transaksi perjudian¹⁰⁰.

Selain memberikan pedoman bagi komunitas Muslim, penerapan hukum syariah dalam regulasi perjudian online juga dapat berfungsi sebagai model untuk negara-negara lain yang mencari cara untuk melindungi konsumen dan mempromosikan perilaku bisnis yang etis dalam lingkungan digital¹⁰¹. Nilai-nilai seperti keadilan, keseimbangan antara hak individu dan

⁹¹ Amsari, Harahap, And Nawawi, "Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi."

⁹² Drs Syarigawir M.M Et Al., *Ekonomi Syariah* (Cendikia Mulia Mandiri, 2024).

⁹³ Ali Rama, "Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi Indonesia Terhadap Ekonomi Islam," 2014, <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/30986>.

⁹⁴ Rama.

⁹⁵ Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*.

⁹⁶ Hari Sutra Disemadi Et Al., "Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital: Mengapa Kita Perlu Peduli?," *Sang Sewagati Journal* 1, No. 2 (2023): 66–90.

⁹⁷ Dewi Savitri And Madian Muhammad Muchlis, "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Keuangan Negara," *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 4, No. 3 (2024): 1–18.

⁹⁸ Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*.

⁹⁹ Fidyen Hamdi Lubis, Melisa Pane, And Irwansyah Irwansyah, "Fenomena Judi Online Di Kalangan Remaja Dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)* 5, No. 2 (2023): 2655–63.

¹⁰⁰ Lubis, Pane, And Irwansyah.

¹⁰¹ Ana Toni Roby Candra Yudha Nadhifa S. Ei, M. Sei, Abu Rizal Amiruddin, Alivia Fitriani Hilmi, Atika Fissilmi Kaffah, Fatimala Nur Fauzi, Ika Evarianti, Laila Maghfiroh, Nada El Nadia, Pravita Salbia Nurmanda, Putri Ayu Etika Rohmah, Riska Delta Rahayu, Riski Delta Ningtyas, Silva Syahri Rahmadhani, Siti Hasnaa Madinah, Siti Ikmalus Solikhatin, Zahrotun, *Fintech Syariah : Teori Dan Terapan* (Scopindo Media Pustaka, 2020).

kepentingan umum, serta penghindaran dari eksploitasi ekonomi, adalah prinsip-prinsip yang relevan dan dapat diterapkan secara universal dalam pengaturan ekonomi modern¹⁰².

Secara keseluruhan, implementasi hukum syariah dalam regulasi perjudian online bukan hanya tentang memastikan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kokoh untuk keadilan, keamanan, dan perlindungan konsumen dalam era digital yang terus berkembang¹⁰³. Ini adalah langkah yang signifikan menuju pembentukan lingkungan bisnis global yang lebih bertanggung jawab dan beretika, serta mendorong kebijakan yang menghormati nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat Islam dan di seluruh dunia¹⁰⁴.

Dalam mengatasi tantangan ini, penggunaan teknologi baru seperti blockchain dan kecerdasan buatan (AI) dapat memberikan solusi yang efektif. Blockchain, misalnya, dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam transaksi perjudian online dengan mencatat setiap transaksi secara terdesentralisasi dan tidak dapat diubah¹⁰⁵. Hal ini membantu memastikan integritas permainan dan memberikan kepercayaan kepada pengguna bahwa proses perjudian berlangsung secara adil dan transparan¹⁰⁶.

Selain teknologi, prinsip-prinsip hukum syariah yang mendorong keadilan sosial, perlindungan terhadap individu, dan keberpihakan terhadap kesejahteraan umum juga memainkan peran krusial¹⁰⁷. Regulasi yang didasarkan pada hukum syariah dapat memberikan landasan yang kuat untuk merancang kebijakan yang tidak hanya melarang praktik perjudian yang merugikan, tetapi juga mempromosikan keadilan ekonomi dan sosial dalam lingkungan digital¹⁰⁸. Ini mencakup pembatasan akses remaja ke situs perjudian online, pengawasan ketat terhadap praktik pemasaran yang ditujukan kepada mereka, serta pengembangan inisiatif pendidikan dan kesadaran yang bertujuan untuk mengubah perilaku remaja terkait perjudian¹⁰⁹.

Dengan mengintegrasikan teknologi canggih dan prinsip-prinsip hukum syariah yang progresif, pengaturan hukum ekonomi syariah dapat menciptakan platform perjudian online yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan¹¹⁰. Hal ini tidak hanya akan melindungi remaja dari risiko perjudian yang tidak bertanggung jawab, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi oleh hukum syariah diterapkan secara konsisten dalam

¹⁰² Nadhifa.

¹⁰³ Anisa, "Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Syariah."

¹⁰⁴ Anisa.

¹⁰⁵ Pangestu, "Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah."

¹⁰⁶ Amsari, Harahap, And Nawawi, "Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi."

¹⁰⁷ Dwi Tantri Suharman And Andi Fathul Khairi, "Peran Sektor Pendidikan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Nomisma: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen* 2, No. 1 (February 25, 2024): 60–78, <https://journal.polymathes.id/index.php/nomisma/article/view/6>.

¹⁰⁸ Muhammad Syahrul Hidayat, "Mengurai Potensi Ekonomi Syariah Sebagai Solusi Krisis Keuangan Global: Kajian Mendalam Melalui Studi Literatur," *Alamiah : Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah* 4, No. 02 (July 1, 2023): 21–25, <https://doi.org/10.56406/jurnalalamiah.v4i02.220>.

¹⁰⁹ Maulidya Ulfah Pd.I M., *Digital Parenting: Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-Anak Dari Bahaya Digital?* (Edu Publisher, 2020).

¹¹⁰ Chaidir Iswanaji Et Al., *Perkembangan Industri Halal & Penguatan Lembaga Keuangan Syariah* (Penerbit Adab, N.D.).

era digital yang terus berkembang ini¹¹¹. Dengan demikian, pengaturan hukum ekonomi syariah memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang positif dalam membangun lingkungan digital yang lebih etis dan berkelanjutan bagi generasi muda di seluruh dunia¹¹².

SIMPULAN

Pengaturan perjudian online di kalangan remaja melalui hukum ekonomi syariah menghadapi tantangan signifikan, termasuk adaptasi terhadap kemajuan teknologi yang cepat seperti gamifikasi dan integrasi media sosial, yang meningkatkan keterlibatan remaja dalam perjudian. Sifat lintas batas perjudian online semakin mempersulit regulasi, menuntut kerja sama internasional untuk menutup celah hukum. Teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan menawarkan solusi potensial dengan meningkatkan transparansi dan mendeteksi perilaku berbahaya. Penekanan hukum syariah pada keadilan sosial dan nilai-nilai etika bertujuan untuk melindungi remaja dari eksploitasi finansial dan memastikan kebijakan perjudian memberikan manfaat bagi masyarakat. Pendidikan dan kesadaran publik sangat penting dalam mempromosikan perilaku bertanggung jawab dan melindungi generasi berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajidin, Zilal Afwa. "Judi Online dalam Kajian Ekonomi Syariah: Studi Literatur." *Jurnal Penelitian Inovatif* 4, no. 1 (February 17, 2024): 137–48. <https://doi.org/10.54082/jupin.279>.
- Al-Buti, Muhammad Said Ramadan. *Dawabit Al-Maslahah Fi al-Syariah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1977.
- Al-Malibari, Ahmad Zainuddin. *Fathul Mu'in*. Beirut: Dar Ibnu Hizam, 1424.
- Almubarak, Fauzi. "Keadilan Dalam Perspektif Islam." *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 1, no. 2 (July 25, 2018): 115–43. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>.
- Al-Raysuni, Ahmad. *Nazariyyat Al-Maqasid 'inda al-Imam al-Shatibi*. Herndon: IIIT, 1995.
- Amsari, Syahrul, Isnaini Harahap, and Zuhri M. Nawawi. "Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan Melalui Perspektif Ekonomi Syariah." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 8, no. 1 (March 13, 2024): 729–38. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1703>.
- . "Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan Melalui Perspektif Ekonomi Syariah." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 8, no. 1 (March 13, 2024): 729–38. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1703>.
- Anisa, Lina Nur. "Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)* 5, no. 1 (June 15, 2024): 1–21. <https://doi.org/10.51875/jibms.v5i1.284>.
- . "Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Syariah." Accessed July 21, 2024. <https://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/jibms/article/download/284/255>.
- Apriani, Desy, Nadia Nur Azizah, Nova Ramadhona, and Dhiyah Ayu Rini Kusumawardhani. "Optimasi Transparansi Data Dalam Rantai Pasokan Melalui Integrasi Teknologi Blockchain." *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan Dan Teknologi Informasi* 2, no. 1 (2023): 1–10.
- Bayyah, Abdullah bin. *Alaqaat Al-Muslimin Bi Ghayr al-Muslimin Fi al-Mujtama'at al-Ta'addudiyyah*. London: Cordoba Initiative, 2010.

¹¹¹ Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*.

¹¹² Suharman And Khairi, "Peran Sektor Pendidikan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Indonesia."

- Dalimunthe, Septian Rizky, Rizky Iswandi, Akmal Satria Alfin Sitorus, Julia Rahma Putri, and Nadilla Rahwa Juwita. "Sosialisasi Hukum Tentang Akibat Hukum Dan Upaya Pencegahan Judi Online Pada Remaja." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesosi* 7, no. 1 (2024): 44–53.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- Disemadi, Hari Sutra, Lu Sudirman, Junimart Girsang, and Arwa Meida Aninda. "Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital: Mengapa Kita Perlu Peduli?" *Sang Sewagati Journal* 1, no. 2 (2023): 66–90.
- Elvia, Viny, Aseng Yulanda, Sarjayadi, Aldri Frinaldi, Syamsir, and Nora Eka Putri. "Perjudian Online Di Era Digital: Analisis Kebijakan Publik Untuk Mengatasi Tantangan Dan Ancaman." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 111–19.
- Erwin, Erwin, Elia Ardyan, Arifai Ilyas, Made Putri Ariasih, Fadliyani Nawir, Rina Sovianti, Maria Augustin Lopes Amaral, Zunan Setiawan, Devit Setiono, and Musran Munizu. *DIGITAL MARKETING : Penerapan Digital Marketing pada Era Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Fattah, Hartina, Ichwan Riodini, Jamaludin, Sri Wahyuni Hasibuan, Dhidhin Noer Ady Rahmanto, Meutia Layli, Nasrulloh, et al. *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Publica Indonesia Utama, 2022.
- Fuad, Ah Zakki. "Tantangan dan Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Era Digital." *SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM* 2, no. 1 (September 14, 2023): 1–17. <http://conference.um.ac.id/index.php/SNPAl/article/view/8358>.
- Furohman, Arif, Siti Nadiya Safitri, Hoirul Anam, and Lathifaturahmah. "Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital* 2, no. 2 (December 31, 2023): 111–24. <https://doi.org/10.58222/jemakbd.v2i2.438>.
- Hanafi, Akhmad Ilham, and M. Aditya Firdaus. "Meneksplorasi Dampak Inovasi Teknologi Terbaru Dalam Investasi Syariah." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 6 (2023): 1316–35.
- Igomu, Apolos, Andi Mulyono, and Alice Ance Bonggoibo. "Online Gambling: A Tantalizing Game with Risks that Drain Fortunes and Futures: Judi Online: Permainan Menggiurkan dengan Risiko yang Menguras Harta dan Masa Depan." *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan* 1, no. 2 (September 6, 2024): 41–60. <https://journal.syamilahpublishing.com/index.php/mahkamah/article/view/221>.
- Ihsanudin, Raisan, Dinie Anggraeni Dewi, and Muhammad Irfan Adriansyah. "Maraknya Judi Online Di Kalangan Remaja Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung." *Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* 3, no. 1 (December 30, 2023): 73–87. <https://doi.org/10.21776/ub.jcerdik.2023.003.01.08>.
- . "Maraknya Judi Online Di Kalangan Remaja Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung." *Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* 3, no. 1 (December 30, 2023): 73–87. <https://doi.org/10.21776/ub.jcerdik.2023.003.01.08>.
- Indawati, Yana, Muhammad Bahauallah Arif Junaidi Nizhami, Muhammad Fahri Gimnastiar Putra, Muhammad Akbar Ramadhan P.s, and Bima Prasetya Nugraha. "Konsultasi dan Penyuluhan Akan Kesadaran Hukum Terhadap Kehidupan Bersosial." *Inspirasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 3 (July 18, 2024): 1–23.
- Iswanaji, Chaidir, Abdul Aziz, Mulyani Rizki, Akbar Luf Zulfkar, Nada Arina Romli, Dini Saftri, Swadia Gandhi Mahardika, et al. *Perkembangan Industri Halal & Penguatan Lembaga Keuangan Syariah*. Penerbit Adab, n.d.
- Jala Hoaks. "Mengupas Teknologi Judi Online." Jakarta Lawan Hoaks., 2024. <https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/Hoaks-Perangkat-Elektronik-Dalam-Vaksin-Covid-19-Akan-Diaktifkan-Pada-4-Oktober-2023>.

- Jamaluddin, Jamaluddin, and Reza Ahmad Zahid. "Reinterpretasi Ketetapan Hukum Asuransi Perspektif Hukum Islam." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 4, no. 2 (2023): 477–98.
- Kamil, A. Hifni. "Penanganan Praktik Tindak Pidana Judi Pada Aplikasi Game Higgs Domino Island Di Wilayah Hukum Kabupaten Lamongan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." Skripsi, UIN RADEN MAS SAID, 2024. <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/9164/>.
- Kemenag. "Menjaga Remaja dari Angan Semu Judi Online." <https://kemenag.go.id>, 2024. <https://kemenag.go.id/kolom/menjaga-remaja-dari-angan-semu-judi-online-R074o>.
- Kesuma, Reza Ditya. "Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi." *Jurnal Exact: Journal of Excellent Academic Community* 1, no. 2 (December 30, 2023): 34–52.
- Laras, Annisa, Najwa Salvabillah, Cindy Caroline, Jusini Delas H, Farra Dinda, and Mic Finanto. "Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia." *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (June 20, 2024): 320–31. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>.
- Lestari, Savina Anggun, Muhammad Rijal Sadida, Risyan Putri Maharani, and Intan Wahyuningtyas Andini. "Analisis Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tata Negara Di Era Digital." *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 2 (May 19, 2023): 29–43. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.286>.
- Lestyaningrum, Inge Kurnia Mardia, Dr Anita Trisiana MH S. Pd, Destyn Ayu Safitri, Supriyanti, Alfian Yuda Pratama, and Ta'at Putra Wahana. *Pendidikan Global Berbasis Teknologi Digital di Era Milenial*. Unisri Press, 2022.
- Lubis, Fidyen Hamdi, Melisa Pane, and Irwansyah Irwansyah. "Fenomena Judi Online Di Kalangan Remaja Dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (2023): 2655–63.
- M.Ak, Sri Anjarwati, S. E., Meida Rachmawati Ph.D, Mustam M.M S. P., Dr Marhanani Tri Astuti M.M S. Sos, Eka Evriza M.I.Kom S. Sos, Fathurrahman M.Ak S. E., Dr Ramli S M.M S. E. , S. Pd, Eval Edmizal M.Pd S. Pd, and Nadiyah Asmaranti Anita Putri BSBA S. M. *LITERASI DIGITAL BISNIS*. Cendikia Mulia Mandiri, 2024.
- Mawati, Sintiya. "Problematika Penegakan Hukum Pada Tahap Penyidikan Dalam Kasus Perjudian Online Sie Jie Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru." Other, Universitas Islam Riau, 2022. <https://repository.uir.ac.id/11853/>.
- . "Problematika Penegakan Hukum Pada Tahap Penyidikan Dalam Kasus Perjudian Online Sie Jie Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru." Other, Universitas Islam Riau, 2022. <https://repository.uir.ac.id/11853/>.
- M.M, Dr Drs H. Ahmad Mukhtar B., M. A. *Pengantar Manajemen Syariah*. Azzia Karya Bersama, 2024.
- M.M, Drs Syarigawir, Dr H. M. Anwar CHRM Lc , M. M. , M. Sc, Asiyah M.H.I S. Ag, Aya Sofia Ardelia M.E S. E. I., Warsiyah M.E.Sy, Muhammad Iryanto M.E.K S. E., Metasari Kartika M.E S. E., Sisi Amalia M.A S. E., Eko Bagus Cahyo Purnomo M.SEI S. Kom, and Anisa Solikhawati S.E. *EKONOMI SYARIAH*. Cendikia Mulia Mandiri, 2024.
- Muchtar, Evan Hamzah. "Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18, no. 1 (October 5, 2017): 82–100. <https://doi.org/10.36769/asy.v18i1.73>.
- Muhamad, Nabilah. "4 Juta Orang Indonesia Judi Online, dari Anak sampai Orang Tua," 2024. <https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/400b311f672b213/4-juta-orang-indonesia-judi-online-dari-anak-sampai-orang-tua>.
- Muhammad, Fadhel. "Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Promotor Judi Online Yang Merambah Dunia Artis Hingga Streamer Game Di Indonesia." PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33825>.
- Muhammad Syahrul Hidayat. "Mengurai Potensi Ekonomi Syariah sebagai Solusi Krisis Keuangan Global: Kajian Mendalam melalui Studi Literatur." *ALAMIAH : Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah* 4, no. 02 (July 1, 2023): 21–25. <https://doi.org/10.56406/jurnalalamiah.v4i02.220>.

- Mulyana, Dadang Iskandar, Ferry Ardiyansyah, Nurhikmah Hidayat, and Ahmad Zulfikar. "Optimasi Keamanan Jaringan Wifi Dari Situs Judi Online Dan Pornografi Dengan DNS Filtering Dan Orangeipi: Network Security Optimization Against Online Gambling and Pornography Sites Using DNS Filtering and Orangeipi." *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science* 4, no. 2 (March 17, 2024): 647–55. <https://doi.org/10.57152/malcom.v4i2.1274>.
- Munir, Muhammad Misbakul. *Islamic Finance For Gen Z Karakter Aan Kesejahteraan Finansial Untuk Gen Z: Penerapan Islamic Finance Sebagai Solusi*. CV. Green Publisher Indonesia, 2023.
- Nadhifa, Ana Toni Roby Candra Yudha, S. El, M. SEI, Abu Rizal Amiruddin, Alivia Fitriani Hilmi, Atika Fissilmi Kaffah, Fatimala Nur Fauzi, Ika Evarianti, Laila Maghfiroh, Nada El Nadia, Pravita Salbia Nurmanda, Putri Ayu Etika Rohmah, Riska Delta Rahayu, Riski Delta Ningtyas, Silva Syahri Rahmadhani, Siti Hasnaa Madinah, Siti Ikmalus Solikhatin, Zahrotun. *Fintech Syariah : Teori dan Terapan*. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Pahrijal, Rival, Nabain Idrus, and Andri Triyantoro. "Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Pemberantasan Praktik Judi Online: Analisis Deskriptif." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 3, no. 02 (2024): 264–71.
- Pangestu, Dimas Agung. "Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah." PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46344>.
- Pd.I, Maulidya Ulfah, M. *DIGITAL PARENTING: Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-anak dari Bahaya Digital?* EDU PUBLISHER, 2020.
- PPATK. "PPATK | Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan," 2024. <https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>.
- Pradana, Pranatha Widya, Dosen Pembimbing I. Feby Artwodini Muqtadiroh, S. Kom, and Amna Shifia Nisafani. "Analisis Kebutuhan Aplikasi Sosial Dengan Sistem Gamifikasi Untuk Mengurangi Kebiasaan Penggunaan Smartphone Saat Berkomunikasi Tatap Muka." Accessed July 22, 2024. <https://core.ac.uk/download/pdf/291465977.pdf>.
- Pusvisasari, Lina, Yadi Janwari, and Ahmad Hasan Ridwan. "Price Mechanisms in Islamic Economics Perspective of Yahya Bin Umar and Ibn Taymiyah." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 6, no. 4 (September 2, 2023): 694–703. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.822>.
- Rahmayeni, Zulwida, Reni Febrina, Masni Yuletri, and Eli Martati. "Peran Ushul Fiqih Dalam Menyikapi Tantangan Syariah Compliance pada Lembaga Keuangan Digital Di Era Ekonomi Islam Modern." *El-kahfi | Journal of Islamic Economics* 5, no. 01 (September 30, 2024): 444–56. <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v5i02.384>.
- Rama, Ali. "Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi Indonesia Terhadap Ekonomi Islam," 2014. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30986>.
- RIZANI, YUSUF S. "Hubungan Kontrol Diri Dengan Kecanduan Judi Online Pada Usia Dewasa Awal Di Server Discord." Other, UNIVERSITAS JAMBI, 2024. <https://repository.unja.ac.id/>.
- Rohmiyati, Yuli. "Analisis Penyebaran Informasi Pada Sosial Media." *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi* 2, no. 1 (June 7, 2018): 29–42. <https://doi.org/10.14710/anuva.2.1.29-42>.
- Salma. "Online Gambling Prevalent Among Young People, UGM Expert Suggests Need for Financial Literacy Education." *Universitas Gadjah Mada* (blog), November 29, 2024. <https://ugm.ac.id/en/news/online-gambling-prevalent-among-young-people-ugm-expert-suggests-need-for-financial-literacy-education/>.
- Saputra, Andi Muh Akbar, Lalu Puji Indra Kharisma, Ahmad Ashril Rizal, Muhammad Ikhwan Burhan, and Ni Wayan Purnawati. *TEKNOLOGI INFORMASI : Peranan TI dalam berbagai bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Savitri, Dewi, and Madian Muhammad Muchlis. "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Keuangan Negara." *Musyteri: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 4, no. 3 (2024): 1–18.

- S.E.,M.M, H. Arman Paramansyah. *Manajemen Pendidikan Dalam Menghadapi Era Digital*. Arman Paramansyah, 2020.
- Setiawan, Anton. "Judi Online di Kalangan Anak-Anak: Data Mengkhawatirkan dan Solusi Pencegahannya," 2024. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8393/judi-online-di-kalangan-anak-anak-data-mengkhawatirkan-dan-solusi-pencegahannya?lang=1>.
- Simatupang, Taufik H. "Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (June 15, 2017): 195. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.195-208>.
- Siringoringo, Agnes Chintya, Sri Yunita, and Jamaludin Jamaludin. "Tren Perjudian Online Di Kalangan Mahasiswa: Dampak, Dan Upaya Pencegahannya." *Journal on Education* 6, no. 2 (2024): 10948–56.
- Suharman, Dwi Tantri, and Andi Fathul Khairi. "Peran Sektor Pendidikan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen* 2, no. 1 (February 25, 2024): 60–78. <https://journal.polymathes.id/index.php/NOMISMA/article/view/6>.
- Sumarta, Sumarta, Burhandin Burhanudin, and Tenda Budiyanto. "Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam." *Khulasah : Islamic Studies Journal* 6, no. 1 (June 20, 2024): 16–31. <https://doi.org/10.55656/kisj.v6i1.120>.
- Wahid, Nur. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia : Teori dan Regulasi*. wawasan Ilmu, 2022.
- Wahyudi, Agus. "Dampak Judi dan Pinjaman Online terhadap Masalah Sosial." Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2024. <http://kemensos.go.id/jurnal-dan-artikel/sekretariat-jenderal/dampak-judi-dan-pinjaman-online-terhadap-masalah-sosial>.
- Wahyuni, Hermin Indah. *Kebijakan Media Baru Di Indonesia: (Harapan Dinamika Dan Capaian Kebijakan Media Baru Di Indonesia)*. UGM PRESS, 2018.
- . *Kebijakan Media Baru Di Indonesia: (Harapan Dinamika Dan Capaian Kebijakan Media Baru Di Indonesia)*. Yogyakarta: UGM PRESS, 2018.
- Wicaksono, Nugroho Adi, and S. Diana Setiawati. "Analisis Hukum Perlindungan Anak Terhadap Judi Online : Studi Kasus Di Indonesia." S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024. <https://eprints.ums.ac.id/127951/>.
- Wintara, Deni, and Aan Fitriani. "Implementasi Model Manajemen Bisnis Berbasis Kecerdasan Buatan Dalam Kepatuhan Terhadap Regulasi Hukum Digital." *Cyberlaw : Journal of Digital Cyberlaw* 1, no. 1 (February 24, 2025): 7–12. <https://ejournal.digitechuniversity.ac.id/index.php/cyberlaw/article/view/87>.
- Zein, Mohamad Fadhilah. *Panduan Menggunakan Media Sosial untuk Generasi Emas Milenial*. Mohamad Fadhilah Zein, 2019.
- . *Panduan Menggunakan Media Sosial untuk Generasi Emas Milenial*. Mohamad Fadhilah Zein, 2019.